



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Saharudin Alias Poro;
Tempat lahir : Raha;
Umur/tgl. lahir : 37 tahun / 05 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jalan Ahmad Yani Distrik Wolio Kabupaten Bau-Bau; 2. Kompleks Pasar Kampung IKEBO Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Aswan Arifin Alias Itong;
Tempat lahir : Bau-Bau;
Umur/tgl. lahir : 26 tahun / 01 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jalan Bau-Bau Distrik Wolio Kabupaten Bau-Bau; 2. Kompleks Pasar Kampung IKEBO Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa;

Terdakwa III :

Nama lengkap : Yasmin Alias Yasmin;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tgl. lahir : 20 tahun / 24 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab



Dogiyai;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/02/2023/Reskrim, nomor : SP.Kap/03/2023/Reskrim dan nomor : SP.Kap/04/2023/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 18 Juli 2023 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHARUDIN alias PORO, Terdakwa II ASWAN ARIFIN alias ITONG dan Terdakwa III YASMIN telah terbukti secara sah

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar Rp 41.495.000 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Hp merek Realme dengan Warna Silver dengan No. Hp 082194421437;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Tabel Angka Keluar Filipine Sebanyak 5 (lima) Kertas,
- 53 (lima puluh tiga) Bundel Kupon Putih,
- 4 (empat) Buah Stabilo : - 1 Warna Hijau, - 1 Warna Ungu, - 1 Warna Biru, - 1 Warna Orange;
- 3 (tiga) Buah Bolpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk membiayai istri dan anak – anaknya serta karena para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa I SAHARUDIN Alias PORO, Terdakwa II ASWAN ARIFIN Alias ITONG dan Terdakwa III YASMIN Alias YASMIN pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Saksi Onelabsky Felix Suruan, Alexander Bonsafia dan Achmad Mudasir Satriansyah selaku anggota Polres Dogiyai, melakukan Patroli dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai terdapat aktifitas rekapan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa I SAHARUDIN Alias PORO, Terdakwa II ASWAN ARIFIN Alias ITONG dan Terdakwa III YASMIN Alias YASMIN, kemudian Saksi Onelabsky Felix Suruan, Sultan Agil Al Munawar dan Achmad Mudasir Satriansyah menuju ke tempat aktifitas perjudian togel tersebut dan mendapati para terdakwa sedang merekap hasil perjudian togel, lalu menangkap para terdakwa, serta menemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 41.495.000 (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), Satu Buah Tabel Angka Keluar Filipine Sebanyak 5 (Lima) Kertas, 53 (Lima Puluh Tiga) Bundel Kupon, 4 (Empat) Buah Stabilo : 1 Warna Hijau, 1 Warna Ungu, 1 Warna Biru, 1 Warna Orange, 3 Buah Bulpen dan 1 Satu Unit HP Merek Realmi warna Silver;

Bahwa cara para terdakwa melakukan rekapan hasil penjualan togel yaitu para penulis/pencoret menjual pemasangan togel yang terdiri dari pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja, Sidney, Singapura dan Hongkong, yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka putaran Kamboja, Sidney, Singapura dan Hongkong, dengan menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang, yang mana penutupan penjualan putaran kamboja pada jam 13.45 Wit dan angka keluar pada jam 14.00 Wit, penutupan penjualan putaran Sidney pada jam 15.35

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab



Wit dan angka keluar pada jam 16.00 Wit, penutupan penjualan putaran Singapura pada jam 19.30 Wit dan angka keluar pada jam 20.00 Wit, penutupan penjualan putaran Hongkong pada jam 00.30 Wit dan angka keluar pada jam 01.00 Wit. Selanjutnya pengumuman apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang, maka pemasang tersebut menang dan mendapatkan uang berkali-kali lipat, namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan, maka pemasang tersebut kalah. Sebagai contoh, pemasang memasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemasang mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah para penulis/pencoret menjual pemasangan togel, lalu para penulis/pencoret mengantarkan hasil penjualan togel dalam bentuk kupon putih dan uang penjualan ke para terdakwa di tempat rekapan, kemudian para terdakwa melakukan rekapan uang hasil penjualan togel dan menyusun kupon putih yang bertuliskan angka dan/atau shio, lalu memfoto rekapan tersebut dan mengirimkannya ke grup whatsapp. Setelah foto rekapan di dapat oleh Saksi Wira melalui grup whatsapp, kemudian Saksi Wira Samadi memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto, sambil menunggu waktu keluaran angka togel. Apabila ada pemasang togel yang menang, maka penulis akan datang ke tempat rekapan untuk mengambil uang kepada para terdakwa dan diberikan kepada pemenang togel. Selanjutnya para terdakwa mengirimkan menyertakan uang hasil rekapan penjualan togel kepada Saksi Wira Samadi;

Bahwa atas perbuatannya tersebut, para terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Wira Samadi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / hari;

Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau berwajib dan permainan judi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel bersifat untung-untungan, karena baik para terdakwa maupun para pemasang togel tidak ada yang mengetahui angka togel yang akan keluar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SAHARUDIN Alias PORO, Terdakwa II ASWAN ARIFIN Alias ITONG dan Terdakwa III YASMIN Alias YASMIN pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.46 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Saksi Onelabsky Felix Suruan, Alexander Bonsafia dan Achmad Mudasir Satriansyah selaku anggota Polres Dogiyai, melakukan Patroli dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai terdapat aktifitas rekapan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa I SAHARUDIN Alias PORO, Terdakwa II ASWAN ARIFIN Alias ITONG dan Terdakwa III YASMIN Alias YASMIN, kemudian Saksi Onelabsky Felix Suruan, Sultan Agil Al Munawar dan Achmad Mudasir Satriansyah menuju ke tempat aktifitas perjudian togel tersebut dan mendapati para terdakwa sedang merekap hasil perjudian togel, lalu menangkap para terdakwa, serta menemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 41.495.000 (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), Satu Buah Tabel Angka Keluar Filipine Sebanyak 5 (Lima) Kertas, 53 (Lima Puluh Tiga) Bundel Kupon, 4 (Empat) Buah Stabilo : 1 Warna Hijau, 1 Warna Ungu, 1 Warna Biru, 1 Warna Orange, 3 Buah Bulpen dan 1 Satu Unit HP Merek Realmi warna Silver;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara para terdakwa melakukan rekapan hasil penjualan togel yaitu para penulis/pencoret menjual pemasangan togel yang terdiri dari pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja, Sidney, Singapura dan Hongkong, yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka putaran Kamboja, Sidney, Singapura dan Hongkong, dengan menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang, yang mana penutupan penjualan putaran kamboja pada jam 13.45 Wit dan angka keluar pada jam 14.00 Wit, penutupan penjualan putaran Sidney pada jam 15.35 Wit dan angka keluar pada jam 16.00 Wit, penutupan penjualan putaran Singapura pada jam 19.30 Wit dan angka keluar pada jam 20.00 Wit, penutupan penjualan putaran Hongkong pada jam 00.30 Wit dan angka keluar pada jam 01.00 Wit. Selanjutnya pengumuman apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang, maka pemasang tersebut menang dan mendapatkan uang berkali-kali lipat, namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan, maka pemasang tersebut kalah. Sebagai contoh, pemasang memasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemasang mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah para penulis/pencoret menjual pemasangan togel, lalu para penulis/pencoret mengantarkan hasil penjualan togel dalam bentuk kupon putih dan uang penjualan ke para terdakwa di tempat rekapan, kemudian para terdakwa melakukan rekapan uang hasil penjualan togel dan menyusun kupon putih yang bertuliskan angka dan/atau shio, lalu memfoto rekapan tersebut dan mengirimkannya ke grup whatsapp. Setelah foto rekapan di dapat oleh Saksi Wira melalui grup whatsapp, kemudian Saksi Wira Samadi memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto, sambil menunggu waktu keluaran angka togel. Apabila ada pemasang togel

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menang, maka penulis akan datang ke tempat rekapan untuk mengambil uang kepada para terdakwa dan diberikan kepada pemenang togel. Selanjutnya para terdakwa mengirimkan menyetorkan uang hasil rekapan penjualan togel kepada Saksi Wira Samadi;

Bahwa atas perbuatannya tersebut, para terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Wira Samadi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / hari;

Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau berwajib dan permainan judi togel bersifat untung-untungan, karena baik para terdakwa maupun para pemasang togel tidak ada yang mengetahui angka togel yang akan keluar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Onelabsky Felix Suruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara judi togel;
 - Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 mulai sekitar jam 12.00 s/d 14.00 WIT bertempat di Jalan Tengah, Tokapo, Distrik Kamuu, Kab. Dogiyai;
 - Bahwa pada saat melakukan giat patroli Saksi bersama Sdr. ACHMAD MUDASIR BATRIANSYAH, SH, dan Sdr. ALEXANDER BONSAFIA yang dipimpin Kasat Intel IPDA HENDRA SIMBOLON dan KBO Reskrim IPDA M ZAID dengan anggota penjagaan dan piket fungsi mengetahui informasi dari masyarakat yang tidak di tahu namanya yang menyampaikan kepada kami bahwa di Jalan Tengah Tokapo, Distrik Kamuu, Kab. Dogiyai ada kegiatan rekapan hasil penjualan togel yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan sudah berapa lama masyarakat melakukan penjualan togel Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi pada saat itu adalah Saksi bersama Sdr. ACHMAD MUDASIR SATRIANSYAH, S.H. dan Sdr. ALEXANDER BONSAFIA yang dipimpin Kasat Intel IPDA HENDRA SIMBOLON dan KBO Reskrim IPDA M. ZAID dengan anggota penjagaan dan piket fungsi mendatangi tempat tersebut dan memastikan bahwa benar ada kegiatan rekapan hasil penjualan togel pada tempat tersebut, selanjutnya di lakukan penangkapan terhadap masyarakat yang melakukan rekapan hasil perjudian togel tersebut kemudian di amankan ke polres: dogiyai untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat masyarakat sedang melakukan rekapan hasil penjualan togel di dalam belakang warung makan nasi 10 ribu milik pakde di yang bersampingan dengan penjualan kayu pemilik atas nama huda di Jalan Tengah Tokapo, Distrik Kamuu Kab Dogiyai;
- Bahwa barang barang yang di amankan dan sita pada saat itu adalah :
 - Uang tunai sebesar Rp41.495.000,00;
 - 1 (satu) buah tabel angka keluar Filipine sebanyak 5 (lima) kertas;
 - 5 (lima puluh tiga) Burdel Kupon Putih;
 - 4 (empat) buah stabilo dengan warna hijau, ungu, biru,dan orange;
 - 3 (tiga) buah pulpen;
- Bahwa pada saat itu jumlah masyarakat ada 3 (tiga) orang yang ditangkap saat melakukan rekapan hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Sdr. Sdr. ACHMAD MUDASIR SATRIANSYAH, SH, dan Sdr. ALEXANDER BONSAFIA yang dipimpin Kasat Intel IPDA HENDRA SIMBOLON dan KBO Reskrim IPDA M. ZAID dengan anggota penjagaan dan piket fungsi menanyakan tentang ijin rekapan hasil penjualan togel tersebut tetapi ke 3 orang tersebut menyampaikan bahwa ia tidak memiliki ijin rekapan penjualan togel dan ke 3 orang tersebut tidak mengetahui bahwa kegiatan rekapan hasil penjualan togel dilarang oleh Pemerintah dan Undang – Undang;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai dilihat oleh orang banyak, karena pada saat melakukan banyak masyarakat orang asli papua (OAP) berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dimintai keterangannya, Sdr. SAHARUDDIN Alias PORO, dkk., melakukan rekapan hasil penjualan togel dengan cara menunggu pencoret datang mengantar hasil penjualan togel di tempat rekapan Jalan Tengah, Tokapo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, jika

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pencoret datang mengantar hasil penjualan togel bahwa Sdr. SAHARUDDIN Alias PORO, dkk., dengan menyusun kupon putih yang bertulisan angka dan shio setelah itu diikat kemudian teman lain memfoto kupon putih yang bertulisan angka dan shio dan ada juga yang menyusun uang hasil penjualan togel tersebut kemudian disimpan sambil menunggu angka dan shio yang naik atau yang tembus;

- Bahwa Saksi mengetahui peran masing-masing orang tersebut. Yang melakukan rekapan hasil perjudian togel, yaitu:
 - 1) Saudara SAHARUDDIN alias PORO peran sebagai Menyusun dan mengikat hasil jualan kupon putih perjudian togel;
 - 2) Saudara ASWAN ARIFIN Alias Itong peran sebagai mengambil foto kupon yang bertulisan angka dan shio;
 - 3) dan saudara YASMIN alias YASMIN peran sebagai Menyusun kupon putih judi togel;
- Bahwa mekanisme penjualan togel tersebut orang datang memasang kemudian ditulis di kupon putih dengan angka atau shio sesuai dengan kemauan pembeli tersebut dan untuk angka dan shio yang di pasang oleh pembeli Saksi tidak tahu, dan tidak mengetahui berapa pembayar yang di bayar kepada pemenang tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa menurut tersangka setelah dimintai keterangannya yaitu mekanisme pembayaran kepada pemenang penyetor menunggu hasil angka dan shio yang keluar setelah itu bandar memberikan uang kepada penyetor kemudian membawa uang yang dikasih oleh bandar, setelah itu penyetor membawa tempat penjualan kupon putih judi togel tersebut, setelah itu penyetor memberikan uang kepada pemenang togel tersebut dan uang yang digunakan membayar pemenang dari hasil penjualan kupon putih judi togel tersebut;
- Bahwa jenis penjualan togel Kamboja, Sidney, Singapore (SGP), dan Hongkong;
- Bahwa penjualan togel dilakukan setiap hari senin sampai hari minggu dan di lakukan tempat penjualan yang menjual judi togel tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. SAHARUDDIN Alias PORO, Sdr YASMIN Alias AMING, dan Sdr ASWAN Alias ITONG tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai dilihat oleh orang banyak, karena pada saat melakukan banyak masyarakat orang asli papua (OAP) berada di dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sultan Agil Al Munawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara judi togel;
- Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 mulai sekitar jam 12.00 s/d 14.00 WIT bertempat di Jalan Tengah, Tokapo, Distrik Kamuu, Kab. Dogiyai;
- Bahwa pada saat melakukan giat patrol Saksi bersama Sdr ACHMAD MUDABIR SATRIANSYAH, SH, dan Sdr, ONELABSKY FELIX SURUAN yang dipimpin Kasat Intel IPDA HENDRA SIMBOLON dan KBO Reskrim IPDA M ZAID dengan anggota penjagaan dan piket fungsi mengetahui informasi dari masyarakat yang tidak di tahu namanya yang menyampaikan kepada kami bahwa di jalan tengah tokapo Distrik Kamuu Kab. Dogiyai ada kegiatan rekapan hasil penjualan togel yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan sudah berapa lama masyarakat melakukan penjualan togel Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat masyarakat sedang berada di bertempat dibelakang warung makan nasi 10 ribu milik pakde di yang bersampingan dengan penjualan kayu pemilik atas nama huda di jalan tengah tokapo Distrik Kamuu Kab. Dogiyai rekapan hasil penjualan togel di dalam sebuah rumah;
- Bahwa barang – barang yang kami amankan dari Tempat Kejadian Perkara ialah :
 - Uang tunai sebesar Rp 41.495.000
 - 1 (satu) Buah tabel angka keluar Filipine sebanyak 5(lima) kertas
 - 5 (lima Puluh tiga) Bundel Kupon Putih
 - 4 (empat) buah stabilo dengan warna hijau, ungu, biru dan orange
 - 3 (tiga) buah bolpen;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual judi Togel;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penjualan togel tersebut orang datang memasang kemudian ditulis di kupon putih dengan angka atau sio sesuai dengan kemauan pembeli tersebut dan untuk angka dan sio yang di pasang oleh pembeli Saksi tidak tahu, dan tidak mengetahui berapa pembayar yang di bayar kepada pemenang tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. SAHARUDDIN Alias PORO, Sdr.YASMIN Alias AMING, dan Sdr ASWAN Alias ITONG tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa menurut tersangka setelah dimintai keterangannya yaitu jenis penjualan Togel Kamboja, Sidney, Singapore (SGP) dan Hongkong;
- Bahwa pada saat di mintai keterangannya, Sdr. SAHARUDDIN Alias PORO, dkk., melakukan rekapan hasil penjualan togel dengan cara menunggu pencoret datang mengantar hasil penjualan togel di tempat rekapan jalan tengah tokapo distrik kamuu Kabupaten Dogiyai, jika ada pencoret datang mengantar hasil penjualan togel bahwa Sdr. SAHARUDDIN Alias PORO, Sdr YASMIN Alias AMING, dan Sdr ASWAN Alias ITONG dengan menyusun kupon putih yang bertulisan angka dan shio setelah itu di ikat kemudian teman lain memfoto kupon putih yang berulisan angka dan shio dan ada juga yang menyusun uang hasil penjualan togel tersebut kemudian di simpan sambil menunggu angka dan shio yang naik atau yang tembus;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai dilihat oleh orang banyak, karena pada saat melakukan banyak masyarakat orang asli papua (OAP) berada di dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Wira Samadi Alias Wira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 mulai sekitar jam 12.00 s/d 14.00 WIT bertempat di Jalan Tengah, Tokapo, Distrik Kamuu, Kab. Dogiyai;
- Bahwa yang melakukan rekapan hasil perjudian togel tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan danpos maleo an saudara Rosyid dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab



lain yang Saksi tahu membantu bekerja di tempat rekapan tersebut adalah saudara poro, saudara aming, dan saudara itong;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa peran Saksi sebagai perekap Togel bukan sebagai pengelola maupun selaku bandar;
- Bahwa rekapan hasil Perjudian togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 mulai sekitar jam 12 00 sd 14.00 WIT bertempat di belakang warung makan nasi 10 (sepuluh) ribu makan pakde yang bersampingan dengan penjualan kayu pemilik atas nama Huda di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kab Dogiyai;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh orang banyak karena tempat warung makan dan orang keluar masuk hingga dapat melihat tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mulai melakukan rekapan hasil penjualan togel tersebut dari sejak tanggal 28 Januan 2023 Saksi sempat berhenti dari tanggal 06 Maret 2023 sampal dengan tanggal 10 Maret kemudian Saksi lanjut kembali tanggal 11 Maret 2023 sampal sekarang Saksi dipanggil ke POLRES tanggal 25 maret 2023 sekitar Jam 11.30 Wit;
- Bahwa jenis putaran togel yang Saksi rekap adalah sebagai berikut:
 - 1) Kamboja;
 - 2) Sidney;
 - 3) Singapore (SGP);
 - 4) Hongkong;
- Bahwa Saksi melakukan rekapan penjualan togel dalam 1 (satu) minggu sebanyak 7 (Tujuh) kali yaitu pada han Benin, Selasa, Rabu, Kamis, jumat,Sabtu, dan Minggu, sedangkan waktu melakukan rekapan sebagai berikut:
 - 1) Putaran kamboja dimulai dari jam 12.00 wit s/d jam 14.00 Wit;
 - 2) Putaran sidney dimulai dari jam 15.00 wit s/d jam 16.00 wit;
 - 3) Putaran Singapore (SGP) dan Hongkong di mulai dari jam 19.00 wit s/d 20.00 Wit;
- Bahwa Saksi melakukan rekapan has penjualan togel, ketika hasil perjualan togel dalam bentuk kupon push antar oleh pers atau pencoret ketempat rekapan kemudian Saksi melakukan rekapan angka dan shio yang di pasang dari pembeli di lanjutkan lagi ke aplikasi situs toto setelah itu sambil menunggu hasil angka dan shio yang di pasang pembeli;



- Bahwa untuk angka dibagi dalam 3 (tiga) bentuk pemasangan yaitu dua angka, tiga angka, empat angka dengan batas minimal pembelian Rp.5000 (lima ribu rupiah) maksimal tidak ada batas sedangkan shio dibagi mulai dari shio 1 sampai shio 12 dengan batas minimal pembelian Rp.5.000, (ima nbu rupiah) dan maksimal tidak ada batas;
- Bahwa perinciannya pembayaran nomor shio yang naik sebagai berikut:
 - 1) Untuk 2 (dua) angka jika pembelian Rp 5000, (dima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Untuk 3 (tiga) angka jika pembelian Rp 5000 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp1.625.000 (satu juta enam ratus dua puluh lima);
 - 3) Untuk 4 (empat) angka jika pembelian Rp5.000 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribuh rupiah);
 - 4) Untuk shio jika pembelian Rp5.000 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa omset/ hasil rata-rata rekapan putaran:
 - 1) Kamboja Paling sedikit sekitar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dan paling tinggi sekitar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - 2) Sidney, sigapore (SGP) dan hongkong paling sedikit sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling tinggi sekitar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai dilihat oleh orang banyak, karena pada saat melakukan banyak masyarakat orang asli papua (OAP) berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan atau upah dari rekapan hasil penjualan togel tersebut tidak menentu, karena Saksi pendapat keuntungan/ upah paling rendah Rp 100.000 (seratus ribuh) dan paling tinggi Rp 200.000 (dua ratus ribuh) per hari;
- Bahwa angka dan shio yang naik pada putaran hari itu biasanya Saksi ketahui sebagai berikut:
 - 1) Kamboja sekitar jam 13.52 Wit ;
 - 2) Sidney sekitar jam 15.52 Wit;
 - 3) Singapore (SGP) sekitar jam 19.50 Wit, kadang tidak menentu;
 - 4) Hongkong sekitar jam 01.05 Wit;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan pada saat melakukan rekapa hast perjudian togel adalah bolpoint, kertas, kalkulator dan Hp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki atau mempunyai surat jin dari pihak yang berwajib/ berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya, namun setelah Saksi menerima mendapatkan surat panggil dari pihak kepolisian yang di kasi oleh ibu dede, setelah Saksi datang kepolres dogiyai barulah Saksi mengetahui yang di tangkap oleh pihak kepolisian yaitu saudara Saharuddin alias poro, saudara Yasmin alias aming, dan saudara aswan alias itong;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa Saksi mengetahui peran masing-masing orang tersebut. Yang melakukan rekapan hasil perjudian togel, yaitu:
 - 1) Saudara SAHARUDDIN alias PORO peran sebagai Menyusun dan mengikat hasil jualan kupon putih perjudian togel;
 - 2) Saudara ASWAN ARIFIN Alias Itong peran sebagai menganmbil foto kupon yang bertulisan angka dan sio;
 - 3) dan saudara YASMIN alias YASMIN peran sebagai Menyusun kupon putih judi togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 mulai sekitar jam 12.00 s/d 14.00 WIT bertempat di Jalan Tengah, Tokapo, Distrik Kamuu, Kab. Dogiyai;
- Bahwa yang melakukan rekapan hasil perjudian togel tersebut adalah Terdakwa I sendiri hingga diamankan atau ditangkap oleh anggota Polres Dogiyai;
- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan bahwa peran Terdakwa I sebagai menyusun kupon putih kemudian Terdakwa I ikat menggunakan karet;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan, saudara Aswan Arifin alias Itong, dan saudara Yasmin alias Aming sehingga kami diamankan atau ditangkap oleh anggota Polres Dogiyai melakukan perekapan perjudian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel tersebut sehingga kami diamankan atau ditangkap oleh anggota Polres Dogiyai;

- Bahwa peran kedua Terdakwa lainnya yaitu :
 - 1) Saudara Aswan alias Itong perannya sebagai mengambil foto kupon putih yang bertulisan angka dan shio;
 - 2) dan saudara Yasmin alias Aming, perannya sebagai penyusun kupon putih;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai dilihat orang banyak karena tempat warung makan hingga orang bisa keluar masuk dan dapat melihat tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mulai perjudian Togel tersebut sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai tanggal 23 maret 2023, hingga Terdakwa I ditangkap tanggal 23 Maret 2023;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa I sedang melakukan perekapan perjudian togel dan sekitar jam 13.30 Wit;
- Bahwa kupon putih yang bertulisan angka dan shio, setelah difoto oleh saudara Aswan Arifin alias Itong kemudian Terdakwa I susun setelah itu Terdakwa I ikat menggunakan karet gelang, setelah itu Terdakwa I kasih ke bagian yang menghitung rekapan hasil togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan atau upah dari bandar pada saat melakukan rekapan hasil perjudian togel sebesar Rp100.000 (seratus ribu) rupiah per hari (senin - minggu);
- Bahwa yang menyuruh atau menawarkan melakukan rekapan hasil perjudian tersebut yaitu saudara Wira dan tidak ada yang memaksa Terdakwa I melakukan perjudian Togel;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa perjudian togel dilarang oleh pemerintah dan undang-undang tetapi yang menjadi alasan Terdakwa I melakukan rekapan hasil perjudian tersebut sebagai cara untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki atau mempunyai surat ijin dari pihak yang berwajib/ berwenang;
- Bahwa pembeli datang ke tempat penjualan togel kemudian di tulis ke kupon putih sesuai dengan angka dan shio yang dipasang oleh pembeli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan bahwa setahu Terdakwa I yaitu mekanisme penyeteroran dari penjualan kupon Perjudian togel tersebut kepada bandar adalah dari masyarakat orang asli papua yang datang mengantar ketempat rekapan perjudian togel tersebut setelah itu menyerahkan kepada bandar;
- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan bahwa setahu Terdakwa I yaitu mekanisme pembayaran kepada pemenang, penyeter menunggu hasil angka dan sio yang keluar setelah itu bandar memberikan uang kepada penyeter kemudian membawa uang yang di kasih oleh bandar, setelah itu penyeter membawa ketempat penjualan kupon push judi togel tersebut, setelah itu penyeter menunggu pemenang datang mengambil uang tersebut kemudian penyeter atau penulis memberikan uang kepada pemenang togel tersebut dan uang yang digunakan membayar pemenang dari hasil penjualan kupon putih judi Togel;
- Bahwa yang menjadi pembeli kupon putih/Togel ialah masyarakat umum dan kebanyakan masyarakat orang asli Papua (OAP);
- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan bahwa setahu Terdakwa I di tempat rekapan jenis penjualan togel yaitu Kamboja, Sidney, Singapore (SGP) dan Hongkong;
- Bahwa alat yang kami gunakan pada saat melakukan rekapan hasil perjudian Togel adalah Bolpoint, Kertas, dan Kalkulator;
- Bahwa putaran togel yang Terdakwa I rekap pada saat itu adalah putaran Kamboja;

Terdakwa II di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara judi togel;
- Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 mulai sekitar jam 12.00 s/d 14.00 WIT bertempat di Jalan Tengah, Tokapo, Distrik Kamuu, Kab. Dogiyai;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam judi togel ini ialah mengambil foto – foto kupon nomor Togel yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai dilihat orang banyak karena tempat warung makan hingga orang bisa keluar masuk dan dapat melihat tempat tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa II jelaskan bahwa peran Terdakwa II sebagai mengambil foto kupon nomor Togel dengan menggunakan HP;
- Bahwa Terdakwa II sudah bekerja menjadi tukang foto kupon nomor Togel mulai dari hari minggu sampai hari kamis hingga Terdakwa II ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dapat Terdakwa II jelaskan setelah Terdakwa II mengambil foto kupon nomor togel tersebut Terdakwa II langsung disuruh oleh saudara Pupung untuk mengirim foto tersebut di grup whatsapp yang bernama "DOGIYAI 001";
- Bahwa dapat Terdakwa II jelaskan bahwa yang Terdakwa II ketahui bahwa grup whatsapp "DOGIYAI 001" tersebut untuk menampung hasil foto kupon nomor togel yang sudah disusun di tempat rekapan;
- Bahwa HP yang Terdakwa II gunakan untuk foto kupon adalah HP milik saudara Pupung karena Terdakwa II belum mempunyai atau memiliki HP;
- Bahwa dapat Terdakwa II jelaskan bahwa Pupung yang memberikan HP yang bermerek VIVO V15 Terdakwa II pake untuk foto kupon nomor togel dan sebagai perekap;
- Bahwa yang menyuruh atau menawarkan melakukan rekapan hasil perjudian tersebut yaitu saudara Wira dan tidak ada yang memaksa Terdakwa II;
- Bahwa yang Terdakwa II tahu adalah yang menjadi bandar dan rekapan hasil perjudian togel tersebut yaitu Sdr. Wira;
- Bahwa tempat tinggal Sdr. Wira berada didekat samping koramil sebelah kanan, dekat pos Maleo;
- Bahwa Terdakwa II mendapat keuntungan atau upah dari bandar pada saat melakukan rekapan hasil perjudian togel sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) per hari (senin- minggu);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa perjudian togel dilarang oleh pemerintah dan undang-undang tetapi yang menjadi alasan Terdakwa II melakukan rekapan hasil perjudian tersebut sebagai cara untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa alat yang Terdakwa II gunakan yaitu 1 (satu) buah HP dan satu buah (1) spidol yang berwarna hijau HP digunakan untuk mengambil foto kertas kupon nomor togel dan spidol digunakan untuk mencoret

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab



(menandai) nama pemenang yang berada di kupon nomor togel yang sudah direkap;

Terdakwa III di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara judi togel;
- Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 mulai sekitar jam 12.00 s/d 14.00 WIT bertempat di Jalan Tengah, Tokapo, Distrik Kamuu, Kab. Dogiyai;
- Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 mulai sekitar jam 13.30 Wit bertempat dibelakang warung makan nasi 10 (sepuluh) ribu milik pakde yang bersampingan dengan penjualan kayu pemilik atas nama Huda di Jalan Tengah Tokapo, Kampung Mauwa, Distrik Kamuu, Kab. Dogiyai;
- Bahwa dapat Terdakwa III jelaskan bahwa peran Terdakwa III sebagai menyusun kupon putih Togel yang dibawah pencoret ketempat perekapan perjudian Togel;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perekapan Penjualan Togel yaitu menyusun kupon Togel dari sejak 5 (lima) hari sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa dapat Terdakwa III jelaskan bahwa cara melakukan perekapan perjudian togel tersebut adalah dengan cara menunggu kupon togel yang di antara oleh Pencoret Togel ketempat perekapan perjudian togel tersebut setelah itu difoto oleh saudara Aswan arifin alias itong kemudian Terdakwa III menyusun kupon putih tersebut dan Terdakwa III langsung kasih kupon kepada orang yang merekap togel tersebut;
- Bahwa untuk nomor dibagi dalam 3 (tiga) bentuk pemasangan yaitu dua angka, tiga angka, empat angka dengan batas minimal pembelian Rp5000 (lima ribu rupiah) maksimal Pembelian Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan shio dibagi mulai dari shio 1 (satu) sampai shio 12 (dua belas) dengan batas minimal pembelian Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak ada batas;
- Bahwa setahu Terdakwa III yang menjadi bandar adalah saudara Wira Samadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mendapatkan upah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa III sedang melakukan perekapan perjudian togel dengan cara menyusun kupon putih dan sekitar jam 13.30 wit Terdakwa III ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa perinciannya pembayaran nomor shio yang naik sebagai berikut:
 - untuk 2 (dua) angka jika pembelian Rp5.000 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - untuk 3 (tiga) angka jika pembelian Rp5.000 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp1.500.000 (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah)
 - untuk 4 (empat) angka jika pembelian Rp5.000 (Lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - untuk shio jika pembelian Rp5.000 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp50.000 (Lima Puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menawarkan saudara Wira Samadi;
- Bahwa alat yang Terdakwa III gunakan pada saat melakukan penjualan togel adalah Hekter, kupon dan stabilo karena Terdakwa III hanya sebagai penyusun kupon;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjalankan judi Togel;
- Bahwa yang menjadi pembeli kupon putih/Togel ialah masyarakat umum dan kebanyakan masyarakat orang asli Papua (OAP);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp41.495.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver dengan No. Hp 082194421437;
- 1 (satu) buah tabel angka keluar filipine sebanyak 5 (lima) kertas,
- 53 (lima puluh tiga) bundel kupon putih,
- 4 (empat) buah stabilo : 1 (satu) warna hijau, 1 (satu) warna ungu, 1 (satu) warna biru dan 1 (satu) warna orange;
- 3 (tiga) buah bolpen;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 mulai sekitar jam 12.00 s/d 14.00 WIT bertempat di Jalan Tengah, Tokapo, Distrik Kamuu, Kab. Dogiyai. Dan yang melakukan rekapan hasil perjudian togel tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai karena merupakan warung makan, sehingga orang bisa keluar masuk dan dapat melihat tempat tersebut dan yang menjadi pembeli kupon putih/Togel ialah masyarakat umum dan kebanyakan masyarakat orang asli Papua (OAP);
- Bahwa mekanisme penjualan togel tersebut yaitu : Pembeli datang ke tempat penjualan togel kemudian menulis ke kupon putih sesuai dengan angka dan shio yang dipasang oleh pembeli tersebut. Selanjutnya kupon putih yang betulisan angka atau shio difoto oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengirim foto tersebut di grup whatsapp yang bernama "DOGIYAI 001". Terdakwa I dan Terdakwa III lalu menyusun kupon putih tersebut dan mengikatnya menggunakan karet gelang, kemudian memberikannya ke bagian yang menghitung rekapan hasil togel tersebut;
- Bahwa peran masing-masing dari para Terdakwa, yaitu:
 - 1) Terdakwa I Saharuddin Alias Poro, sebagai yang menyusun dan mengikat hasil jualan kupon putih perjudian togel;
 - 2) Terdakwa II Aswan Arifin Alias Itong, sebagai yang mengambil foto kupon yang bertulisan angka dan shio;
 - 3) Terdakwa III Yasmin Alias Yasmin, sebagai yang menyusun kupon putih judi togel;
- Bahwa jenis penjualan togel yang para Terdakwa lakukan adalah :
 - 1) Kamboja sekitar jam 13.52 Wit ;
 - 2) Sidney sekitar jam 15.52 Wit;
 - 3) Singapore (SGP) sekitar jam 19.50 Wit, kadang tidak menentu;
 - 4) Hongkong sekitar jam 01.05 Wit;
- Bahwa togel jenis nomor dibagi dalam 3 (tiga) bentuk pemasangan, yaitu : dua angka, tiga angka dan empat angka dengan batas minimal pembelian



Rp.5000 (lima ribu rupiah) tidak ada batas maksimal. Sedangkan shio dibagi mulai dari shio 1 hingga shio 12, dengan batas minimal pembelian Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal;

- Bahwa perincian pembayaran nomor shio yang naik adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk 2 (dua) angka jika pembelian Rp5000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Untuk 3 (tiga) angka jika pembelian Rp5000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima);
 - 3) Untuk 4 (empat) angka jika pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Untuk shio jika pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan rekapan penjualan togel dalam 1 (satu) minggu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, sedangkan waktu melakukan rekapan sebagai berikut:
 - 1) Putaran kamboja dimulai dari jam 12.00 wit s/d jam 14.00 Wit;
 - 2) Putaran sidney dimulai dari jam 15.00 wit s/d jam 16.00 wit;
 - 3) Putaran Singapore (SGP) dan Hongkong di mulai dari jam 19.00 wit s/d 20.00 Wit;
- Bahwa omset/ hasil rata-rata rekapan putaran:
 - 1) Kamboja Paling sedikit sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling tinggi sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2) Sidney, Singapore (SGP) dan Hongkong paling sedikit sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling tinggi sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran kepada pemenang adalah penyetor menunggu hasil angka dan shio yang keluar, setelah keluar maka bandar akan memberikan uang kepada penyetor, kemudian penyetor membawa uang yang diberikan oleh bandar tersebut ke tempat penjualan kupon push judi togel, setelah itu penyetor menunggu pemenang datang mengambil uang tersebut, dan setelah pemenang datang maka penyetor atau penulis akan memberikan uang tersebut kepada pemenang tersebut



dan uang yang digunakan membayar pemenang adalah uang dari hasil penjualan kupon putih judi togel;

- Bahwa yang menawarkan para Terdakwa untuk melakukan rekapan hasil perjudian tersebut adalah Saksi Wira Samadi Alias Wira dan para Terdakwa mendapat keuntungan atau upah dari bandar pada saat melakukan rekapan hasil perjudian togel masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah per hari. Para Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai surat jin dari pihak yang berwajib/ berwenang untuk menjalankan judi Togel dan Para Terdakwa mengetahui bahwa perjudian togel dilarang oleh pemerintah dan undang-undang tetapi para Terdakwa tetap melakukannya untuk mendapatkan tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab



sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Saharudin Alias Poro, Terdakwa II Aswan Arifin Alias Itong dan Terdakwa III Yasmin Alias Yasmin, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa ketiga orang tersebut dihadapkan sebagai para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin dari orang yang berhak memberikan ijin maupun pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, yang dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi



tindakan tersebut dan/ atau akibatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Ilmu Hukum Pidana bentuk-bentuk kesengajaan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud: sengaja melakukan perbuatan karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan sadar kepastian: pelaku melakukan perbuatan dengan menghendaki tujuan atau keinginan dari pelaku tersebut bahwa perbuatannya akan terjadi sesuai dengan keinginan pelaku;
3. Kesengajaan sadar kemungkinan: pelaku dalam melakukan perbuatannya karena ada tujuan diatas, keinginan yang dikehendaki namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan semula akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi sebagaimana Pasal 303 ayat (3) KUHP berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinannya itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974) tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui sesuatu adalah kategori judi atau bukan adalah dengan membedakan antara "game of chance" yaitu permainan kemungkinan atau "game of skill" yaitu permainan keahlian, sehingga dalam bermain judi untuk menang, pemain hanya membutuhkan keberuntungan atau menghitung kemungkinan tanpa membutuhkan keahlian tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatas, perjudian togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 mulai sekitar jam 12.00 s/d 14.00 WIT bertempat di Jalan Tengah, Tokapo, Distrik Kamuu, Kab. Dogiyai. Dan yang melakukan rekapan hasil perjudian togel tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai karena merupakan warung makan, sehingga orang bisa keluar masuk

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab



dan dapat melihat tempat tersebut dan yang menjadi pembeli kupon putih/Togel ialah masyarakat umum dan kebanyakan masyarakat orang asli Papua (OAP);

Menimbang, bahwa mekanisme penjualan togel tersebut yaitu : Pembeli datang ke tempat penjualan togel kemudian menulis ke kupon putih sesuai dengan angka dan shio yang dipasang oleh pembeli tersebut. Selanjutnya kupon putih yang betulisan angka atau shio difoto oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengirim foto tersebut di grup whatsapp yang bernama "DOGIYAI 001". Terdakwa I dan Terdakwa III lalu menyusun kupon putih tersebut dan mengikatnya menggunakan karet gelang, kemudian memberikannya ke bagian yang menghitung rekapan hasil togel tersebut;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dari para Terdakwa, yaitu:

- 1) Terdakwa I Saharuddin Alias Poro, sebagai yang menyusun dan mengikat hasil jualan kupon putih perjudian togel;
- 2) Terdakwa II Aswan Arifin Alias Itong, sebagai yang mengambil foto kupon yang bertulisan angka dan shio;
- 3) Terdakwa III Yasmin Alias Yasmin, sebagai yang menyusun kupon putih judi togel;

Menimbang, bahwa jenis penjualan togel yang para Terdakwa lakukan adalah :

- 1) Kamboja sekitar jam 13.52 Wit ;
- 2) Sidney sekitar jam 15.52 Wit;
- 3) Singapore (SGP) sekitar jam 19.50 Wit, kadang tidak menentu;
- 4) Hongkong sekitar jam 01.05 Wit;

Menimbang, bahwa togel jenis nomor dibagi dalam 3 (tiga) bentuk pemasangan, yaitu : dua angka, tiga angka dan empat angka dengan batas minimal pembelian Rp.5000 (lima ribu rupiah) tidak ada batas maksimal. Sedangkan shio dibagi mulai dari shio 1 hingga shio 12, dengan batas minimal pembelian Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal;

Menimbang, bahwa perincian pembayaran nomor shio yang naik adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk 2 (dua) angka jika pembelian Rp5000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2) Untuk 3 (tiga) angka jika pembelian Rp5000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Untuk 4 (empat) angka jika pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Untuk shio jika pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan rekapan penjualan togel dalam 1 (satu) minggu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, sedangkan waktu melakukan rekapan sebagai berikut:

- 1) Putaran kamboja dimulai dari jam 12.00 wit s/d jam 14.00 Wit;
- 2) Putaran sidney dimulai dari jam 15.00 wit s/d jam 16.00 wit;
- 3) Putaran Singapore (SGP) dan Hongkong di mulai dari jam 19.00 wit s/d 20.00 Wit;

Menimbang, bahwa omset/ hasil rata-rata rekapan putaran yaitu :

- 1) Kamboja Paling sedikit sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling tinggi sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2) Sidney, Singapore (SGP) dan Hongkong paling sedikit sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling tinggi sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran kepada pemenang adalah penyeter menunggu hasil angka dan sio yang keluar, setelah keluar maka bandar akan memberikan uang kepada penyeter, kemudian penyeter membawa uang yang diberikan oleh bandar tersebut ke tempat penjualan kupon push judi togel, setelah itu penyeter menunggu pemenang datang mengambil uang tersebut, dan setelah pemenang datang maka penyeter atau penulis akan memberikan uang tersebut kepada pemenang tersebut dan uang yang digunakan membayar pemenang adalah uang dari hasil penjualan kupon putih judi togel;

Menimbang, bahwa yang menawarkan para Terdakwa untuk melakukan rekapan hasil perjudian tersebut adalah Saksi Wira Samadi Alias Wira dan para Terdakwa mendapat keuntungan atau upah dari bandar pada saat melakukan rekapan hasil perjudian togel masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah per hari. Para Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai surat jin dari pihak yang berwajib/ berwenang untuk menjalankan judi Togel dan Para Terdakwa mengetahui bahwa perjudian

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel dilarang oleh pemerintah dan undang-undang tetapi para Terdakwa tetap melakukannya untuk mendapatkan tambahan penghasilan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel dan shio tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang (tanpa hak) dan juga tujuan dari penyelenggaraan perjudian jenis togel dan shio tersebut supaya diperolehnya keuntungan yang dilakukan secara sadar (dengan sengaja) yaitu untuk memperoleh tambahan penghasilan berupa upah / gaji masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa apabila dihubungkan dengan teori Ilmu Hukum Pidana tentang kesengajaan, tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan sebagai maksud, sehingga dalam perkara ini unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas para Terdakwa menjual kupon-kupon togel dan shio tersebut di tempat yang dapat dilihat oleh khalayak ramai serta yang menjadi pembeli kupon putih/Togel ialah masyarakat umum, yang mana untuk memainkannya orang yang membeli kupon cukup memilih angka atau shio tertentu dan apabila angka atau shio yang dipilih tersebut “keluar” / menang, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang dengan kelipatan tertentu yang telah ditentukan sebagaimana diatas, sehingga Majelis Hakim menilai “permainan” togel dan shio tersebut pengharapannya untuk menang hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki atau menghitung kemungkinan tanpa membutuhkan keahlian tertentu untuk memenangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan



apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga para Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim memandang perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp41.495.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHAP) dan oleh karena barang bukti ini diperoleh dari hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver dengan No. Hp 082194421437;
- 1 (satu) buah tabel angka keluar filipine sebanyak 5 (lima) kertas,
- 53 (lima puluh tiga) bundel kupon putih,
- 4 (empat) buah stabilo : 1 (satu) warna hijau, 1 (satu) warna ungu, 1 (satu) warna biru dan 1 (satu) warna orange;
- 3 (tiga) buah bolpen;

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHAP) dan oleh karena barang bukti dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* dan agar tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Saharudin Alias Poro, Terdakwa II Aswan Arifin Alias Itong dan Terdakwa III Yasmin Alias Yasmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp41.495.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver dengan No. Hp 082194421437;
- 1 (satu) buah tabel angka keluar filipine sebanyak 5 (lima) kertas,
- 53 (lima puluh tiga) bundel kupon putih,
- 4 (empat) buah stabilo : 1 (satu) warna hijau, 1 (satu) warna ungu, 1 (satu) warna biru dan 1 (satu) warna orange;
- 3 (tiga) buah bolpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihagi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nab